

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setelah Perang Dingin yang berlangsung tahun 1990-an berakhir, memberi banyak perubahan dalam aspek mendasar pada dunia politik internasional, yang selanjutnya banyak muncul berita isu terbaru dan pemain-pemain baru. Isu-isu tentang politik serta keamanan bukan sebagai sebuah tema yang disoroti namun sekarang sudah menjalar pada berbagai isu yang terkait dengan kemanusiaan, misalnya pemerintahan yang baik, demokratisasi, HAM, serta lain-lainnya (Djelantik 2006, 410). HAM juga sebagai tema serta pembahasan yang begitu umum serta menarik untuk dibahas kembali terutama dalam sebuah diskusi. Hal itu selanjutnya bukan dengan tanpa alasan yang menjadi dasar pasalnya, pada saat sebuah hal dihubungkan terhadap yang namanya HAM. Jadi semestinya HAM adalah hak yang didapatkan manusia dari lahir sampai meninggal.

Dengan dibentuknya Organisasi Dunia yaitu PBB pada tahun 1945, berdasarkan kesepakatan negara-negara di dunia, menjadi suatu kritikan pada keadaan serta kondisi dunia yang berantakan. Seperti manusia tidak mempunyai welas asih, cinta dan kasih sayang pada siapapun. Menurut substansinya, sangat kontradiksi dengan kodratnya menjadi seorang manusia yang memiliki perikemanusiaan. John Locke menyampaikan terdapat hak kodrati yang berada dalam tiap diri manusia, yakni hak atas hidup, hak kebebasan, serta hak milik. Hak kodrati tersebut tidak menyatu dengan pengakuan politisi yang diberikan negara pada mereka serta terlebih dahulu terdapat dari negara selaku komunitas

politik. Locke, menyatakan bila manusia oleh alam dikaruniai hak yang menempel atas hidup, kebebasan, serta kepemilikan yang tidak bisa dihilangkan oleh negara. Pemikiran itu tertuang pada teori kontrak sosialnya. Jadi memberi kesempatan untuk individu dalam memperoleh perlindungan atas hak-haknya dari negara. Bila negara menyalahi hak-hak alamiah manusia, artinya rakyat memiliki hak dalam melakukan pergantian dengan paksa terhadap pemimpin yang berkuasa. Individu tersebut merupakan makhluk rasional, bisa hidup pada sebuah pemerintah yang diyakini bisa menjaga hak-hak alamiah serta kepentingan publik. Pada teori perjanjian, Locke menyatakan bila tidak semua hak yang dimiliki manusia wajib diberikan pada penguasa, yakni hak untuk hidup, hak kebebasan, serta hak milik. Tidak diberikannya hak-hak itu, sebab berkaitan erat terhadap keberadaan serta hakikat dirinya selaku manusia. Dalam bukunya "*Two Treaties on Civil Government*" (1690), pada kontruksi teorinya disampaikan bila manusia mempunyai kondisi ilmiah yang bebas berdasarkan keinginan hatinya, dan satu dengan yang lainnya hidup sepadan. Kondisi alamiah sifatnya sosial, sehingga manusia hidup rukun serta tenteram berdasarkan hukum akal yang menyampaikan bila manusia tidak bisa mengganggu hidup, kebebasan serta hak milik orang lain. Sebab hal-hal tersebut berhubungan terhadap hak-hak mendasar yang dimiliki oleh manusia, yakni hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik.

Oleh karena itu, HAM bisa dimaknai menjadi sebuah hak yang berada dalam diri setiap manusia, dengan asumsi jika keberadaannya mereka diakui dengan tidak memandang perbedaan berdasarkan suku, jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan serta kelahiran. Manusia

mempunyai hak asasi sebab dirinya merupakan manusia, sehingga sudah semestinya tidak membahas kembali masalah mengenai latar belakang yang tidak sama yakni suku, pandangan politik, kekayaan, kelahiran, agama, ras, bahasa, etnis, warna kulit, jenis kelamin, kultur, pekerjaan dan sebagainya. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, rasa kebanggaan, menghormati serta apresiasi atas pemberian dari Tuhan YME atas perbedaan tersebut, sejatinya perbedaan tersebut ada supaya sama-sama mengetahui serta berbagi kebaikan, perbedaan bukan menjadi permasalahan namun dirayakan, terutama untuk dunia ini menjadi semakin berarti serta penuh warna melalui adanya perbedaan tersebut. Namun pada kenyataannya kadang kala manusia, kelompok maupun group memberi pembenaran untuk apa yang ada pada benak mereka serta selaras terhadap kehendak maupun kemauan mereka, yang secara tidak sadar bila mereka pun mempunyai kewajiban yang selanjutnya untuk menghormati serta menghargai pada hak asasi yang lalu melekat pada individu, kelompok ataupun komunitas yang lain. Selanjutnya, manusia semestinya hidup pada kebersamaan, saling bekerja sama, hidup berdampingan dan hidup penuh damai serta keamanan yang terjamin. Namun terkadang muncul perasaan ego pada diri individu maupun kelompok tersebut. Sehingga yang muncul kemudian yaitu sebuah konflik kepentingan pihak-pihak khusus yang menyebabkan persoalan sehingga berakibat pada terjadinya krisis serta tragedi kemanusiaan, walaupun terdengar sangat normatif, namun pada hakekatnya demikian adanya. Keamanan menjadi hal penting serta klimaks yang diperlukan manusia, Individu bahkan kelompok. Bila

poin terasa aman serta damai sudah tercukupi kemudian barulah hal-hal lain misalnya kebutuhan pakaian, makanan dan tempat tinggal ikut sebagai prioritas.

Krisis kemanusiaan adalah sebuah di mana terdapat ambiguitas terkait hak-hak mendasar manusia yang tidak bisa dipenuhi. Akibatnya, hak-hak tersebut bisa berwujud hak dalam memperoleh rasa aman, hak bertahan hidup, hak mendapatkan keadilan, serta lainnya. Pemicunya bisa bermula dari berbagai hal misalnya konflik dan sikap pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pengaruh krisis kemanusiaan nantinya berbanding lurus serta berkaitan terhadap HAM tersebut. Munculnya tindakan serta aksi yang jauh dari esensi perikemanusiaan tersebut, merupakan sebuah isu kemanusiaan pada percaturan studi ilmu hubungan internasional dalam dekade sekarang ini, yang hangat serta menarik agar didiskusikan terutama untuk dikaji. Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar dan serta akhir-akhir ini menarik perhatian, tidak cuma negara-negara se-kawasan ASEAN akan tetapi dunia secara global juga turut memandang konflik krisis kemanusiaan yang dialami Etnis Rohingya tersebut.

Seluruh dunia sangat memperhatikan krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya, khususnya Indonesia. Walaupun krisis kemanusiaan terjadi di negara itu bisa dikatakan telah sangat lama. Akan tetapi lalu muncul kembali ke permukaan pada hari Jumat, 25 Agustus 2017 sesudah kelompok pemerintah militer Myanmar menyerang kelompok yang membela Rohingya atau ARSA atau Haraqah Al-Yaqin (Azra 2017, 01-02). Perlakuan diskriminatif, kekerasan, pembantaian, pembunuhan, pembasmian massal/genosida, serta pengusiran yang

menimpa etnis Rohingya mutlak perbuatan yang melanggar HAM berat. Secara substansial, krisis kemanusiaan tersebut mutlak sifatnya multidimensional. Dalam satu sisi, Myanmar sedang berada pada proses demokratisasi, jadi pada periode transisi tersebut, berpengaruh terhadap warga sipil serta militer sementara dalam dimensi lain krisis kemanusiaan ini, menunjukkan ketidakberhasilan Aung San Suu Kyi yang adalah sosok penerima “Nobel Perdamaian Dunia” yang juga pemimpin de facto negara Myanmar (Azra 2017, 1).

Konflik diantara etnis Rohingya dengan penduduk Myanmar yang sebagian besar memeluk agama Budha diawali dari tahun 2012. Harbom dan Wallenstein mengatakan bahwa identitas etnis-agama sering kali merupakan elemen yang sangat signifikan pada konflik kekerasan. Sesudah Perang Dingin berakhir, mayoritas konflik bersenjata berlangsung di dalam negara bukannya antarnegara (Jackson dan Sorensen 2013, 499). Konflik ini bermula dari Pemerintah Myanmar yang menolak identitas serta kewarganegaraan dari warga etnis Rohingya selaku penduduk asli Myanmar walaupun mereka telah bermukim di negara itu hingga berabad-abad. Sebagian besar masyarakat Myanmar yang menilai jika pertumbuhan penduduk Rohingya adalah suatu bahaya karena membahayakan populasi total penduduk mayoritas Myanmar yang artinya dengan pelan-palan bisa mendominasi. Dampaknya yaitu sekitar 1000 orang meninggal serta puluhan ribu lainnya harus mengungsi ke negara tetangga, khususnya ke Indonesia.

Konflik agama yang terjadi di Myanmar diantara Islam dan Budha, sangat populer dengan istilah konflik etnis Rohingya dan Rakhine. Walaupun konflik

terjadi di dalam negara Myanmar akan tetapi berpengaruh untuk dunia khususnya negara-negara yang berada dekat dengan Myanmar yaitu Indonesia, Malaysia dan Bangladesh. Pemerintah Myanmar memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap etnis Rohingya jadi banyak yang kabur lalu mencari perlindungan di negara-negara tetangga. Banyak yang berkata bila konflik ini muncul karena antar kaum minoritas dan mayoritas yakni etnis Budha dan Rohingya yang berada di wilayah Rakhine. Biasanya, kekerasan dimulai karena kasus pemerkosaan serta pembunuhan pada perempuan Budha yang dikarenakan oleh laki-laki Muslim, yang selanjutnya terjadi pembalasan dengan membunuh 10 orang laki-laki Muslim. Berdasarkan peristiwa itu menimbulkan adanya pemberontakan serta perlawanan sampai perlakuan tindak kekerasan yang meliputi pembunuhan, penyiksaan, pembakaran rumah serta pemaksaan agar pergi dari tempat tinggalnya. Konflik itu semakin dalam sampai pihak Myanmar tidak mengakui Rohingya menjadi sebuah etnis di negaranya. Perbuatan itu menyebabkan kaum Rohingya menjadi tidak nyaman dan masuk pada pelanggaran HAM.

HAM adalah hak manusia agar hidup nyaman, bebas menyampaikan pendapat, bebas memeluk agamanya dengan tidak memandang suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan tidak memperoleh perlakuan yang kurang adil dari pihak lainnya. HAM sifatnya universal di mana hak manusia tersebut tidak membedakan agama, ras, suku, bangsa, serta jenis kelamin. Namun apa yang menimpa etnis Rohingya merupakan wujud pelanggaran HAM yang berat. Mereka tidak mendapatkan hak untuk hidup dengan nyaman dan tidak memperoleh pengakuan yang pantas selaku warga negara dari Myanmar. Banyak

korban yang kemudian dibunuh sampai menemukan kenyamanan sehingga memilih meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan ke nagara-negara tetangga. Yang tetap tinggal, menerima perlakuan yang tidak adil dan ditindas oleh warga Myanmar. Sementara yang memutuskan mengungsi supaya dapat memperoleh perlindungan pada hak-hak mereka. Kemudian masyarakat Rohingya memperoleh status *stateless* ataupun tidak memiliki kewarganegaraan. Konflik tersebut juga menjadi sorotan dunia internasional sebab etnis Rohingya tidak diakui oleh negaranya sendiri.

Konflik yang terjadi pada etnis Rohingya ini adalah sebuah isu yang menarik masyarakat dunia, sebab tindak kekejaman serta kebrutalan junta militer Myanmar yang dilakukan pada etnis Rohingya masuk pada kategori pelanggaran HAM berat. Pada konflik tersebut PBB selaku salah satu organisasi tingkat dunia berusaha melakukan rekonsiliasi sikap politik serta strategi dari pihak yang berkonflik yaitu mendesak perbuatan pemerintah Myanmar agar membenahi keadaan masyarakat etnis Rohingya serta menjaga seluruh HAM terutama memberikan status kewarganegaraan penuh pada etnis Rohingya.

Sikap tentang kasus Rohingya, Pemerintah Indonesia sudah memerintahkan, Retno Marsudi selaku Menlu Indonesia agar melakukan pertemuan dengan Aung San Suu Kyi di Naypyidaw selaku konselor Negara Myanmar, yang berlangsung pada 6 Desember 2016. Pada pertemuan itu, Pemerintah Myanmar berkomitmen dalam memberi akses yang luas pada ASEAN dalam bersumbangsih secara aktif pada penanganan isu Rohingya. Disamping itu Aung San Suu Kyi menyatakan kehendak Pemerintah Myanmar agar memperoleh

bantuan peningkatan kapasitas di sejumlah bidang, terutama kapasitas polisi, aparat keamanan, fasilitas interfaith dialogue, dan usaha rekonsiliasi di Rakhine. Disamping lewat media diplomasi konvensional yang difasilitasi Kemenlu, berbagai kalangan di Indonesia pun ikut berusaha dalam menunjang usaha diplomasi pada penanganan kasus di Myanmar ini, salah satunya yaitu melalui DPR RI.

DPR RI adalah sebuah lembaga negara pada mekanisme ketatanegaraan Indonesia yang didirikan sesuai UUD Tahun 1945. DPR meliputi anggota parpol peserta pemilu yang dipilih dengan pemilihan umum. Ada 3 fungsi DPR RI menurut Pasal 20A UUD 1945. Pada Pasal 69 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 disampaikan bila ketiga fungsi DPR RI itu dioperasikan pada kerangka representasi rakyat, serta dalam menciptakan usaha Pemerintah untuk menyelenggarakan politik luar negeri berdasarkan ketetapan aturan perundangundangan. Bukti dari partisipasi DPR RI pada penyelenggaraan politik luar negeri bisa diketahui dari bergabungnya lembaga parlemen nasional pada berbagai organisasi inter parlemen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Diplomasi Parlemen DPR RI dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar pada Forum ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* pada tahun 2017-2019 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**



Untuk mengetahui peran DPR RI dalam penanganan konflik dan pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar melalui forum AIPA pada tahun 2017-2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan masalah penelitian ini artinya manfaat penelitian ini akan dikelompokkan berdasarkan manfaat teoritis serta manfaat praktis yaitu.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharap bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu tentang Peran DPR melalui Diplomasi Parlemen dalam penanganan kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. Terutama, mengetahui bagaimanakah pengaruh yang diperoleh dari kebijakan imigrasi tersebut. Kemudian, pada akhirnya bisa mengkaitkannya terhadap teori atau konsep pada hubungan internasional.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharap sebagai sebuah bahan referensi berguna untuk berbagai pihak yang akan meneliti hal yang sama dan tentu saja bermanfaat dalam hubungan internasional. Penelitian ini pun diharap bisa berkontribusi dan sebagai bahan pertimbangan untuk para pengambil kebijakan luar negeri di Indonesia. Khususnya dalam merancang strategi diplomasi parlemen di Indonesia yang masih sangat minim diketahui oleh khalayak umum terlebih khusus oleh penstudi Ilmu Hubungan Internasional.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Pendekatan / Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memakai jenis data primer dan sekunder atau jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Jane Richie dalam Lexy J. Moleong (2017, 6) menyatakan jika penelitian kualitatif merupakan usaha dalam menunjukkan dunia social, dserta sudut pandang pada dunia, dari sisi konsep, perilaku, asumsi, serta permasalahan mengenai manusia yang diteliti. Dalam definisi ini diuraikan mengenai peranan penting dari apa yang semestinya diteliti yakni konsep, perilaku, asumsi, serta permasalahan mengenai manusia yang diteliti. John W. Cresswell menjelaskan jika penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengadakan eksplorasi serta memahami maksud yang oleh beberapa individu maupun kelompok orang dinilai asalnya dari persoalan sosial serta kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif itu berkaitan pada pertanyaan serta tahapan yang timbul, menghimpun data yang spesifik dari para narasumber, menganalisa data secara induktif, mulai dari topic-topik yang khusus ke topic-topik umum, serta penelitian lalu memberi interpretasi tentang maksud dari data yang didapatkan (Bakry 2016, 14)

Lebih lanjut, Norman Denzin dan Yvonna Lincoln mengatakan jika penelitian kualitatif meliputi pendekatan interpretif serta naturalistik pada dunia (Bakry 2016, 15). Hal itu artinya jika para peneliti kualitatif, mempelajari sebuah hal pada setting alamiah sesuatu tersebut, berupaya dalam memahami, maupun menginterpretasikan fenomena pada konteks makna yang dibawa orang dalam

fenomena tersebut. Penelitian kualitatif mencakup penelitian serta pengumpulan beragam media empiris misalnya studi kasus, pengalaman personal, introspektif, cerita kehidupan, interview, observasional, sejarah, interaksional, dan teks-teks visual yang memberikan gambaran berbagai kejadian rutin dan problematika yang memiliki makna pada kehidupan. Menurut sisi definisi ini, para penulis masih tetap mempermasalahkan latar alamiah yang bertujuan supaya hasil bisa dipakai dalam menafsirkan fenomena. Fenomena adalah bidang yang lintas disiplin ilmu sosial, yang berarti meliputi bermacam-macam metode mulai dari observasi literatur, interview serta yang dipakai dalam penelitian kualitatif yaitu beragam metode penelitian. Pada penelitian kualitatif metode yang umumnya digunakan yaitu interview, observasi, serta dokumentasi. Jadi metodologi kualitatif penelitian ini mengarah pada sebuah prosedur pada penelitian yang menciptakan data deskriptif maupun menunjukkan serta menafsirkan kata-kata tertulis atau berbasis dokumen maupun lisan dari orang lain atau interview dan tindakan sosial lain yang diobservasi.

### **1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data sendiri akan menggunakan data primer dan sekunder. Kenneth D. Bailey dalam Bakry (2016, 69) mendiskripsikan data sekunder menjadi dokumen yang didapatkan oleh seseorang yang tidak hadir di lokasi peristiwa, namun mereka mendapatkan informasi melalui melakukan interview saksi mata maupun melalui membaca dokumen primer. Sehingga bisa disimpulkan Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung

dari sumber datanya. Sumber data sekunder adalah data tertulis maupun informasi yang berwujud dokumen ataupun informasi yang berhubungan pada objek yang diteliti, bisa dari buku-buku, ataupun dokumen lain dan ditelusuri lewat media internet, majalah ilmiah, ataupun dokumen-dokumen terkait. Selanjutnya, data sekunder dipakai oleh penulis menjadi pedoman untuk melakukan analisis pembahasan dengan optimal. Sedangkan data yang penulis perlukan yaitu berkaitan pada seluruh kegiatan serta usaha diplomasi parlemen DPR RI untuk menanggapi krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar.

Terkait dengan pengumpulan data penelitian, dalam hal ini peneliti akan menggunakan 3 instrumen yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini adalah catatan kejadian yang telah lampau. Dalam hal ini dokumen akan berupa buku, arsip tulisan, gambar, atau laporan yang mendukung dalam penelitian. Segala dokumen yang berhubungan dengan kebijakan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI terkait penanganan kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. Selain itu, penulis membutuhkan dokumen terkait UU untuk mengkaji seluruh UU dari legislasi dan regulasi yang berkaitan terhadap isu hukum yang tengah ditangani.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang ditinjau melalui perpustakaan, pengumpulan buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ataupun

bahan-bahan referensi lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk mengoptimalkan data yang dibutuhkan nantinya peneliti juga akan mempergunakan *internet searching* sebagai pengumpulan data, peneliti akan memanfaatkan teknologi internet ini untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, dalam mendapatkan datanya akan dilaksanakan secara *online* dengan cara *browsing* ataupun mendownload data yang dibutuhkan melalui *website* yang kredibel Melalui studi kepustakaan ini nantinya akan dapat juga berpengaruh dengan kredibilitas dari hasil penelitian yang dilakukan.

#### c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka atau pun secara *online* antara pewawancara dengan Tenaga Ahli BKSAP DPR RI. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan di lapangan terkait diplomasi parlemen DPR RI di forum AIPA pada tahun 2017 sampai tahun 2019.

#### 1.5.3 Teknik Validasi Data

Data-data yang sudah sukses dihimpun, didapatkan dan digali pada aktivitas penelitian perlu dipastikan faktanya. Maka seorang peneliti harus dapat menentukan serta memilih cara yang benar dalam mengembangkan validitas data yang diperoleh. Selanjutnya peneliti menetapkan memakai teknik triangulasi dalam mengembangkan validitas data. Triangulasi yang hendak dipaka yaitu triangulasi sumber yang artinya datanya diperoleh dari sejumlah sumber misalnya dokumen, studi kepustakaan, maupun hasil wawancara. Melalui triangulasi

sumber data di mana peneliti akan membandingkan informasi yang didapatkan dari satu sumber ke sumber lainnya, Sehingga peneliti akan memperoleh persepsi yang tidak sama terkait permasalahan yang diteliti yang selanjutnya akan mendapatkan pengetahuan yang luas dan satu kebenaran.

#### **1.5.4 Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu Kualitatif. Selanjutnya teknik ini menganalisa persoalan yang nantinya ditunjukkan menurut fakta yang terjadi. Kemudian fakta itu dihubungkan dengan fakta yang lain jadi memperoleh tujuan yang dikehendaki. Dalam Teknik analisis data, permasalahan ditunjukkan serta diuraikan menurut konsep, data serta hubungan dari fakta-fakta yang ada satu sama lain, jadi bisa disimpulkan. Adapun komponen analisis datanya antara lain:

##### **a. Reduksi Data**

Dalam reduksi data artinya meringkas, menentukan sesuatu yang utama terkait penelitian dan memfokuskan terhadap sesuatu yang penting sesuai permasalahan yang diangkat. Sehingga data yang akan didapatkan akan cukup banyak jadi harus dicatat dengan teliti dan rinci. Data yang direduksi akan memudahkan penulis dalam pengumpulan data dan memberikan gambaran yang jelas terkait data yang ditemukan

##### **b. Penyajian Data**

Penyajian data akan dilaksanakan untuk beberapa bentuk seperti uraian singkat, grafik, bagan, serta sejenisnya namun hal yang selalu dipakai yaitu teks yang sifatnya naratif. Kemudian penyajian data tersebut akan dikelompokkan berdasarkan sub babnya masing-masing dan data yang didapatkan dari hasil dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara akan dikelompokkan.

#### c. Simpulan dan Verifikasi Data

Hal terakhir yang akan dilakukan dalam analisis data kualitatif yakni kesimpulan serta verifikasi data. Simpulan sifatnya masih sementara yang nantinya akan berubah apabila tidak didapati bukti yang menunjang dalam tahap pengumpulan datanya. Kesimpulan yang diuraikan haruslah kesimpulan yang kredibel berdasarkan pengumpulan data yang akan dilaksanakan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, Penulis memakai metode penulisan deduktif. Kemudian metode deduktif dipakai penulis dalam menunjukkan secara umum persoalan yang diteliti, lalu dibagian akhir akan menyimpulkan secara spesifik dan khusus untuk melakukan analisa datanya. Metode ini dilaksanakan melalui cara mendeskripsikan bagaimanakah strategi serta prosedur yang dipilih peneliti untuk memberi jawaban atas rumusan masalah yang diajukan Selanjutnya hasil dari jawabannya itu bisa dipaparkan pada bab selanjutnya.

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab utama untuk membahas permasalahan dengan makin mendalam yaitu:

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menguraikan mengenai uraian singkat tentang pembahasan penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Bagian ini menjelaskan tinjauan pustaka yang menguraikan lebih jauh tentang penelitian terlebih dahulu yang membahas tentang diplomasi parlemen DPR RI dan pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. Dalam bagian ini juga, peneliti menguraikan kerangka teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

Di bagian ini, peneliti mendefinisikan serta menguraikan dengan rinci tentang deskripsi dan penjelasan mengenai pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar, konflik etnis, peran diplomasi



parlemen DPR RI, dan kebijakan penyelesaian kasus etnis Rohingya di forum kerja sama parlemen Asia Tenggara, AIPA.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bagian ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi peneliti yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini supaya bisa menjadi bahan penelitian berikutnya.

